

Berdasarkan hasil analisis dari Praktik Kerja Lapangan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara atau mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya tentang kegiatan impor sementara dan menyelesaikan masalah dalam kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 142/PMK.04/2011 tentang Impor sementara dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-51/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara.
2. Pemberian izin untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dalam rangka kegiatan impor sementara oleh KPPBC TMPT Tanjung Perak Surabaya memberikan manfaat kepada importir yaitu memperkecil Bea Masuk yang terhutang oleh importir serta memberikan insentif terhadap industry yang sedang dalam pengembangan